

# GELAR PERKARA DALAM PROSES PENYELIDIKAN DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

Jessica, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia,

e-mail: [jessicalim371@gmail.com](mailto:jessicalim371@gmail.com)

Jason Wiratama, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia,

e-mail: [jasreal111@gmail.com](mailto:jasreal111@gmail.com)

Suhandri Sirait, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia,

e-mail: [andrisirait17@gmail.com](mailto:andrisirait17@gmail.com)

<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p16>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apakah semua laporan harus di adakan gelar perkara, mekanisme dalam pelaksanaan gelar perkara di Kepolisian Daerah Sumatra Utara, serta pihak yang menjadi peserta dalam pelaksanaan gelar perkara. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis- normatif yang dilaksanakan dengan berdasar pada tinjauan bahan pustaka atau data sekunder. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan jenis data yang terdiri dari 2 (dua), yakni data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme gelar perkara di kepolisian daerah sumatera utara berdasarkan Perkaba no 4 tahun 2014 memiliki tujuan untuk mengetahui status perkara, mengevaluasi dan memecahkan masalah, memastikan bahwa unsur yang dipersangkakan sudah dipenuhi, guna menemukan bukti untuk mengungkap peristiwa pidana dan demi keadilan masyarakat. Kemudian pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan sangat bermanfaat bagi penyidik dalam menentukan arah penyidikan, mengurangi kesalahan dalam proses penyidikan sehingga proses penyidikan dapat berjalan sesuai ketentuan aturan yang berlaku dan gelar perkara sebagai sarana kontrol pengawasan terhadap atasan penyidik kepada penyidik agar tercapai keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum serta sebagai wadah korban/pelapor dalam menyampaikan komplain hukum dalam pelaksanaan penyidikan. Serta perangkat-perangkat kepolisian turut andil dalam penyelesaian gelar perkara di kepolisian daerah Sumatera Utara selain itu pula pengacara dan korban juga dihadirkan dalam penyelesaian kasus pada gelar perkara.

**Kata Kunci:** Gelar Perkara, Proses Penyidikan, Kepolisian.

## ABSTRACT

This study aims to describe whether all reports must have a case title, the mechanism for carrying out a case title at the North Sumatra Regional Police, as well as the parties who are participants in the implementation of a case title. To achieve this goal, this research uses a juridical-normative approach which is carried out based on a review of library materials or secondary data. The type of this research is descriptive analysis, with the type of data consisting of 2 (two), namely primary data and secondary data. While the data analysis technique used in this study is a qualitative data analysis technique. The results show that the mechanism for holding cases in the North Sumatran regional police based on Perkaba No. 4 of 2014 has the aim of knowing the status of the case, evaluating and solving problems, ensuring that the alleged elements have been met, in order to find evidence to uncover criminal events and for the sake of public justice. Then the implementation of the case title in the investigation process is very useful for investigators in determining the direction of the investigation, reducing errors in the investigation process so that the investigation process can run according to the provisions of applicable rules and the case title as a means of controlling the supervisor of the investigator to the investigator in order to achieve justice, legal benefits and legal certainty as well as a forum for victims/reporters in submitting legal complaints in the conduct of investigations. As well as the police apparatus took part in the completion of the case title in the North Sumatra regional police besides that lawyers and victims were also presented in the settlement of cases in the case title..

**Key Words:** Case Title, Investigation Process, Police.

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu peraturan yang memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki cita-cita luhur sebagai mana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 salah satunya pada alinea ke-2 yang berbunyi "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentausa menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Untuk dapat mencapai cita-cita bangsa dan negara dalam mengatur tingkah laku dan peradaban dalam bermasyarakat yang dapat menghadirkan keharmonisan dalam pergaulan bermasyarakat yang memberi rasa aman dan nyaman dalam kehidupan, untuk itu penerapan hukum yang tepat sangat penting dalam penyelesaian suatu perkara.

Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan pancasila yaitu Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat(3) yang berbunyi :“bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum” disamping itu pula ada pasal yang mengatur tentang hak azasi manusia dalam menjalankan atau menerapkan hukum yang tertuang dalam pasal 28 ayat(5) Undang-Undang tahun 1945 yang berbunyi “bahwa untuk penegakan dan melindungi hak azasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, pelaksanaan hak azasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan pasal 27 ayat (1) Bab X Undang-Undang tahun 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”.<sup>1</sup>

Fredrich Julius Stahl juga mengungkapkan setidaknya terdapat 4 unsur dari *rechtsstaat*, yaitu:<sup>2</sup>

1. Jaminan terhadap hak azasi manusia
2. Adanya pembagian kekuasaan
3. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Adanya peradilan administrasi Negara yang berdiri sendiri (independent).

Untuk mendukung berjalannya Hukum pemerintah membentuk aparat penegak hukum, sebagaimana didalam hukum pidana terbaginya hukum menjadi hukum pidana formil dan hukum pidana materil, yang dimaksud hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari Hukum Pidana Materiil). Dapat juga dikatakan bahwa Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan Hukum Pidana Materiil, dan karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana. Sedangkan hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat bila seseorang dapat dihukum. Jadi Hukum Pidana Materiil mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum. Di dalam kitab Undang-

---

<sup>1</sup> Muabezi, Zahermann Armandz. “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 3, November 2017 : 421-446.

<sup>2</sup> Sayuti. “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)”. *Jurnal Nalar Fiqh* Volume 4, Nomor 2, Desember (2011): 88.

undang Hukum Acara Pidana sebelum menentukan seseorang sebagai pelaku tindak pidana (TERSANGKA) maka ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pasal 184 ayat 1 KUHP mengatur tentang alat bukti yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Namun disamping itu adapula peraturan yang mengatur aturan dalam menentukan tersangka diluar aturan yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, adanya PERKAP ini memunculkan adanya gelar perkara yang tidak di atur di dalam KUHP menandakan bahwa hukum bersifat dinamis, dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini tidak menutup kemungkinan akan munculnya peraturan-peraturan baru yang bersesuaian dengan perilaku dan kebiasaan masyarakat modern yang lebih maju dan canggih yang akan datang.<sup>3</sup> Hukum pidana sendiri merupakan hukum publik yang mengatur kejadian yang aktual yang mana hukum ini berpengaruh dan dapat menjerat siapapun. Peraturan baru yang muncul di era ini menarik minat masyarakat khususnya mahasiswa hukum untuk membahas dan memahami bagaimana pandangan para penegak hukum dalam menanggapi adanya peraturan baru yang dibentuk diluar Undang-Undang. Khususnya gelar perkara, sesuai dengan isi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 24 mengatakan; Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.

Gelar perkara ini merupakan tahap awal dalam penindakan suatu perbuatan hukum pidana, dengan adanya Gelar Perkara ini sangat membantu proses penyidikan yang akurat dan sesuai dengan keadaan yang terjadi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sehingga meminimalisir terjadinya peradilan.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah semua laporan harus di adakan gelar perkara?
2. Bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan gelar perkara di Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
3. Siapa-siapa saja yang menjadi peserta dalam pelaksanaan gelar perkara?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji semua laporan harus di adakan gelar perkara, kemudian mengkaji mekanisme dalam pelaksanaan gelar perkara di Kepolisian Daerah

---

<sup>3</sup> Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018 : 87 - 108.

Sumatra Utara, dan mengkaji siapa-siapa saja yang menjadi peserta dalam pelaksanaan gelar perkara.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris. Sebagai suatu karya ilmiah dan mendapatkan hasil ilmiah dan kebenaran ilmiah, maka dalam penulisan ini mempergunakan penelitian hukum empiris. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>4</sup> Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan rumusan masalah, yaitu dalam hal ini mengkaji PERKAP No. 6 Tahun 2019, PERKABA No. 4 Tahun 2014, KUHAP. pendekatan yang dipergunakan juga pendekatan Konsep, analisis dilakukan secara kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Laporan Yang Harus Diadakan Gelar Perkara

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga memberikan juga kewenangan kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim, bersama-sama lembaga pemasyarakatan dalam suatu sistem peradilan pidana. Polri sebagai ujung tombak dari penegakan hukum perlu memelihara integritasnya selaku penyidik oleh karenanya penyidikan tindak pidana sebagai salah satu tahap dari penegakan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia pun tergerak untuk mengikuti arus reformasi dengan melakukan perubahan struktur organisasi dan sikap mental. sesuai dengan nawacita presiden Jokowi yaitu revolusi mental, Polri yang semula terkesan sebagai sok penguasa, harus menjadi penegak hukum, pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat, serta meningkatkan kemampuannya baik dari segi fisik maupun kemampuan teknis penyidikannya melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dituntut secara profesional menangani tindak pidana yang terjadi baik dilaporkan oleh masyarakat maupun ditemukan sendiri oleh petugas Polri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (2) Perkapolri 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menentukan memperoleh bukti permulaan tersebut ditentukan melalui gelar perkara. Tersangka sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan bukti permulaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 21 Perkap No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan satu alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Sedangkan untuk melakukan penahanan terhadap seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dan penahanan terhadap tersangka harus dilakukan setelah melalui gelar perkara, selain itu penghentian penyidikan oleh penyidik Polri sesuai Pasal 76

---

<sup>4</sup> Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenida Media, 2011), 34.

ayat 2 Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwa sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.<sup>5</sup>

Pasal 1 butir (17) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana, pengertian dari gelar perkara adalah kegiatan penyampaian tentang proses atau hasil penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dalam bentuk diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/koreksi dalam rangka menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyidikan. Proses pelaksanaan gelar perkara dilaksanakan untuk meminimalisir kesalahan terhadap tindakan yang dipersangkakan. Agar penyidik dalam mengambil keputusan tidak salah langkah dalam menentukan putusan/tindakan lebih lanjut.

Gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan.

Gelar perkara yang tertuang didalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal (PERKABA) Nomor 4 Tahun 2014 adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses atau hasil penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dalam bentuk diskusi kelompok atau mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi dalam rangka menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyidikan.<sup>6</sup>

Gelar perkara khusus dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan:<sup>7</sup>

1. memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur;
2. menjadi perhatian publik secara luas;
3. atas permintaan penyidik;
4. perkara terjadi di lintas negara atau lintas wilayah dalam negeri;
5. berdampak massal atau kontinjensi;
6. kriteria perkaranya sangat sulit;
7. permintaan pencekalan dan pengajuan DPO ke NCB Interpol/Divhubinter Polri; atau
8. pembukaan blokir rekening.

Menurut hasil wawancara kami dan setelah mengikuti rapat gelar perkara, kami menyimpulkan bahwa setiap laporan yang diterima oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara maupun Instansi Kepolisian di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari Kepolisian Sekitar (PolSek) sampai ke Mabes Polri harus diadakan gelar perkara. Kenapa semua laporan harus diadakan gelar perkara di karenakan sudah ada aturan yang mengatur jalannya gelar perkara atau yang dimaksud adalah jika ada laporan polisi maka akan di tindak lanjutin oleh penyidik dan hasil sidik akan diajukan ke gelar perkara dan

---

<sup>5</sup> Mokoagow, Addy Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Jurnal Lex Crimen* Vol. V/No. 4/ Apr-Jun/2016.

<sup>6</sup> Hasil wawancara

<sup>7</sup> Pasal 71 ayat (2) Perkapolri 14/2012

didalam rapat gelar perkara tersebut akan di bahas apakah laporan polisi pidana atau tidak.<sup>8</sup>

### 3.2. Mekanisme Dalam Pelaksanaan Gelar Perkara Di Kepolisian Daerah Sumatra

#### Utara

Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Jika tidak menghadirkan pelapor dan terlapor maka gelar perkara yang dilakukan menjadi cacat hukum. Tujuan gelar perkara adalah untuk mencegah terjadinya praperadilan, untuk memantapkan penetapan unsur-unsur pasal yang dituduhkan, sebagai wadah komunikasi antar penegak hukum, untuk mencapai efisiensi dalam penanganan perkara. Agar panggilan untuk proses gelar perkara tersebut dapat dianggap sah dan sempurna, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan harus dihadiri langsung oleh pihak pelapor dan terlapor. Dengan kata lain tak boleh diwakilkan kepada pihak lain. Adapun prosedur dan bentuk pemanggilan, yaitu:<sup>9</sup>

1. Panggilan berbentuk surat panggilan yang berisi alasan pemanggilan, status orang yang dipanggil (sebagai tersangka atau saksi).
2. Surat panggilan ditanda tangani pejabat penyidik.
3. Pemanggilan memperhatikan tenggang waktu antara tanggal hari diterimanya surat panggilan dengan hari tanggal orang yang dipanggil tersebut menghadap.

Setelah dilakukan Penyelidikan jika sudah ada 2 (dua) alat bukti, maka akan di tingkatkan ke tingkat Penyidikan, dalam hal status dari penyelidikan ditingkatkan ke Penyidikan serta penetapan tersangka di lakukan Gelar Perkara. Pasal 69 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Mengenai pelaksanaannya gelar perkara dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Gelar Perkara Biasa adalah gelar perkara yang dilaksanakan penyidik dan dipimpin ketua tim penyidik atau atasan penyidik,
2. Gelar Perkara Khusus adalah gelar perkara yang dilaksanakan karena adanya komplain dari pengadu baik pihak pelapor ataupun terlapor atau atas permintaan pimpinan Polri atau permintaan dari pengawas internal atau pengawas eksternal Polri atau perintah penyidik itu sendiri.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Perkapolri 14/2012, mekanisme gelar perkara dilaksanakan dengan cara gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara biasa dilaksanakan dengan tahap awal, pertengahan, dan akhir proses penyidikan. Gelar perkara biasa pada tahap awal penyidikan bertujuan untuk :

1. Menentukan status perkara pidana atau bukan;
2. Merumuskan rencana penyidikan;
3. Menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara

<sup>9</sup> Hasil wawancara

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 1 dan 2 pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang SOP Pengawasan Penyidikan Tindakan Pidana.

4. Menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;
5. Menentukan target waktu; dan
6. Penerapan teknik dan taktik penyidikan.

Gelar perkara biasa pada tahap pertengahan penyidikan bertujuan untuk :

1. Evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam penyidikan;
2. Mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
3. Menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
4. Memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
5. Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipesangkakan;
6. Memastikan pelaksanaan penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau
7. Mengembangkan rencana dan sasaran penyidikan.

Gelar perkara biasa pada tahap akhir penyidikan bertujuan untuk :

1. Evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;
2. Pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;
3. Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;
4. Penyempurnaan berkas perkara; menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan/atau
5. Pemenuhan petunjuk JPU.

Sementara itu, selain gelar perkara biasa, juga ada gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus ini bertujuan untuk :

1. Merespons laporan/pengaduan atau complain dari pihak yang berperkara atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik selaku penyidik;
2. Membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru ;
3. Menentukan tindakan kepolisian secara khusus; atau
4. Membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Gelar perkara khusus sebagaimana Pasal 71 ayat (2) Perkapolri 14/2012 dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan:

1. Memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur;
2. Menjadi perhatian publik secara luas;
3. Atas permintaan penyidik;

4. Perkara terjadi di lintas negara atau lintas wilayah dalam negeri;
5. Berdampak massal atau kontinjensi;
6. Kriteria perkaranya sangat sulit;
7. Permintaan pencekalan dan pengajuan DPO ke Interpol/Divhubinter Polri; atau
8. Pembukaan blokir rekening.

Berdasarkan dari alur pelaksanaan gelar perkara yang dipaparkan oleh penulis di atas dapat dijelaskan secara singkat yaitu:

1. Laporan Masuk Kepada Penyidik
2. Membuat Rancangan Gelar Perkara
3. Penyampaian Rancangan Kepada Fungsi Analisis
4. Membuat Jadwal Gelar Perkara
5. Penyidik Melakukan Koordinasi
6. Pelaksanaan Gelar Perkara
7. Akhir Gelar Perkara Menghasilkan Kesimpulan Gelar Perkara
8. Tindak lanjut hasil gelar perkara yang dilakukan oleh pengawas penyidik, dan kemudian
9. Diserahkan Kepada Pimpinan Untuk Tindak Lanjut.<sup>11</sup>

Meskipun tidak secara jelas diatur dalam KUHAP, namun terkait gelar perkara ini dapat kita ketahui melalui Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, dimana salah satu wewenang penyidik adalah mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Gelar perkara juga diatur lebih jelas dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang dalam Pasal 15 menentukan bahwa gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan.<sup>12</sup>

Frans Hendra Winarta, dalam artikel Gelar Perkara Bagian dari Sistem Peradilan, memandang gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Jika tidak menghadirkan pelapor dan terlapor maka gelar perkara yang dilakukan, dapat cacat hukum.

Lebih jauh Frans menjelaskan, gelar perkara atau biasa disebut dengan ekspos perkara juga harus dihadiri langsung oleh pihak pelapor dan terlapor. Tak boleh diwakilkan oleh pihak lain. Selain itu, masih menurut Frans, gelar perkara juga mesti dihadiri ahli yang independen, kredibel, dan tidak memiliki catatan hukum. Dari gelar perkara yang

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara

<sup>12</sup> Sudariyanto, Fajar. "Analisis Gelar Perkara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian". *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 2 No. 11, November 2021.

menghadirkan pelapor, terlapor dan juga saksi ahli maka diharapkan dihasilkan kejelasan perkara.<sup>13</sup>

### 3.3. Pihak Yang Menjadi Peserta Dalam Gelar Perkara

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penyidikan dan juga menetapkan seseorang yang disangka sebagai tersangka dengan melakukan gelar perkara. Gelar perkara itu sendiri yaitu merupakan upaya berupa kegiatan penggelaran proses perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani tindak pidana tertentu sebelum diajukan kepada Penuntut Umum. Fungsi gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana merupakan salah satu upaya untuk membantu penyidikan dalam memberikan gambaran yang objektif dan jelas akan status hukum dan aspek hukum suatu permasalahan bagi penyidik pada suatu kasus yang menurut penilaian penyidik tidak jelas. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan gelar perkara adalah awal proses pelaksanaan gelar perkara dimulai dari masuknya laporan kepada pihak Kepolisian, dari laporan tersebut diolah menjadi hasil laporan penyidikan.<sup>14</sup> Dari hasil penyidikan tersebut di serahkan kepada Pejabat Reserse. Setelah menerima laporan maka pejabat Reserse mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Setelah keluar surat dari pejabat Reserse maka penyidik akan membuat rancangan gelar perkara. Rancangan gelar perkara akan disampaikan kepada fungsi analisa untuk bisa menetapkan jadwal dimulainya pelaksanaan gelar perkara, penetapan jadwal tersebut sangat penting dilakukan, karena dalam pelaksanaannya tidak ada pihak-pihak yang beralasan tidak menghadiri pelaksanaan gelar perkara. Setelah jadwal tersusun maka penyidik akan melaksanakan koordinasi untuk pelaksanaan gelar perkara.<sup>15</sup>

Pelaksanaan gelar perkara diawali dengan pembukaan dan pembacaan tata tertib yang dilakukan oleh pimpinan gelar perkara setelah itu penyidik menyampaikan paparan yang dihasilkan oleh tim penyidik mengenai kasus yang digelar. Dari segala paparan yang disampaikan oleh penyidik akan menghasilkan kesimpulan dari pelaksanaan gelar perkara. Hasil gelar perkara akan diserahkan kepada pimpinan untuk proses tindak lanjut berikutnya.<sup>16</sup>

Adapun yang menjadi Pihak Peserta Dalam Gelar Perkara, sebagai berikut:

1. Dasar penyelenggaraan:
  - a. Perintah Kapolda/Wakapolda;
  - b. Perintah untuk dilaksanakan gelar perkara;
  - c. Permintaan dari para Kasat Reskrim Polres;
2. Penyelenggara:
  - a. Kabag Pengawasan Penyidik Reskrim Polda;
  - b. Kasubdit Dit Reskrim Polda;
3. Pimpinan gelar:

---

<sup>13</sup> Anonim, "Gelar Perkara dan Seluk Beluknya", melalui <https://www.hukumonline.com/>, diakses tanggal 11 Desember 2021, Pukul 10.30 WIB

<sup>14</sup> Melati, Dwi Putri. "Upaya Penyidikan Dalam Pelaksanaan Penetapan Tersangka". *Jurnal Keadilan Progresif* Volume 11 Nomor 2 Maret 2021.

<sup>15</sup> Hasil wawancara

<sup>16</sup> Hasil wawancara

- a. Kapolda/Wakapolda;
- b. Karo Wassidik Bareskrim Polri atau Pejabat Biro Wassidik Bareskrim Polri yang ditunjuk;
- c. Dir/Wadirreskrimum/sus/narkoba;
- d. Kabagwassidik Polda;

4. Peserta Gelar:

- a. Penyidik yang menangani kasus yang akan digelar;

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

- b. Itwasda,

Itwasda adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Polda yang berada dibawah Kapolda. Itwada bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polda termasuk satuan-satuan non struktural yang berada dibawah pengendalian Kapolda.,

- c. Bidang Propam,

PROPAM adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus POLRI di tingkat Markas Besar yang berada dibawah KAPOLRI.

Tugas PROPAM secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS POLRI, yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya PROPAM terdiri dari 3 (tiga) bidang/wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Biro (Biro Paminal, Biro Wabprof dan Biro Provos) :

- 1) Fungsi Pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI dipertanggungjawabkan kepada Biro Paminal.
- 2) Fungsi pertanggung-jawaban profesi diwadahi/dipertanggungjawabkan kepada Biro Wabprof.
- 3) Fungsi Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan POLRI dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos

- d. Bidkum Polda;

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah disebutkan bahwa Bidang Hukum yang selanjutnya disebut Bidkum adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang hukum pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

- e. Pengadu dan teradu;
- f. Kuasa hukum;

Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara.

5. Ahli yang diperlukan;

Definisi keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Mengenai peran ahli dalam memberikan keterangannya dalam pemeriksaan di persidangan terdapat dalam sejumlah peraturan dalam KUHAP, antara lain: Pasal 132 ayat (1) KUHAP Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli;

Pasal 133 ayat (1) KUHAP Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya

Pasal 179 ayat (1) KUHAP Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Terkait dengan Pasal 179 ayat (1) KUHAP ini, M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP mengatakan bahwa biasanya yang dimaksud "ahli kedokteran kehakiman ialah ahli forensik atau ahli bedah mayat". Akan tetapi pasal itu sendiri tidak membatasinya hanya ahli kedokteran kehakiman saja, tetapi meliputi ahli lainnya.<sup>17</sup> Keterangan ahli adalah suatu penghargaan dan kenyataan dan/atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahliannya. Apabila keterangan ahli diberikan pada tingkat penyidikan, maka sebelum memberikan keterangan, ahli harus mengucap sumpah atau janji terlebih dahulu.

#### 4. Kesimpulan

Bahwa mekanisme gelar perkara di kepolisian daerah sumatera utara berdasarkan Perkaba No 4 Tahun 2014 memiliki tujuan untuk mengetahui status perkara, mengevaluasi dan memecahkan masalah, memastikan bahwa unsur yang dipersangkakan sudah dipenuhi, guna menemukan bukti untuk mengungkap peristiwa pidana dan demi keadilan masyarakat. Bahwa pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan sangat bermanfaat bagi penyidik dalam menentukan arah penyidikan, mengurangi kesalahan dalam proses penyidikan sehingga proses penyidikan dapat berjalan sesuai ketentuan aturan yang berlaku dan gelar perkara sebagai sarana kontrol pengawasan terhadap atasan penyidik kepada penyidik agar tercapai keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum serta sebagai wadah korban/pelapor dalam menyampaikan complain hukum dalam pelaksanaan penyidikan. Bahwa perangkat-perangkat kepolisian turut andil dalam penyelesaian gelar

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 229.

perkara di kepolisian daerah Sumatera Utara selain itu pula pengacara dan korban juga dihadirkan dalam penyelesaian kasus pada gelar perkara.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdussalam, R. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*. (Jakarta: Cet. I, Dinas Hukum Polri, 2014).
- HMA KUFFAL. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. (Malang: UMM, 2014).
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Alfabeta, 2017).
- M Friedman, Lawrence. *American Law An Introduction, 2nd Edition (Hukum Amerika: sebuah pengantar, penerjemah: wishnu Basuki)*. (Jakarta: Tatanusa, 2011)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenida Media, 2011).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2014).
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Nawawi Arief, Barda. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 2014).
- Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Perundang-Undangan*. (Jakarta: Pustaka Magister, 2014).
- Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).
- Nawawi Arief, Barda. *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 2015).
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Syahrani, Riduan. *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Alumni, 2013).

### Jurnal

- Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana/Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 87-108.
- Melati, Dwi Putri. "Upaya Penyidikan Dalam Pelaksanaan Penetapan Tersangka." *Keadilan Progresif* 11, no. 2 (2021).
- Mokoagow, Addy Putra. "Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Tersangka oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Crimen* 5, no. 4 (2016).
- Muabezi, Zahermann Armandz. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 421-446.
- Sayuti, Mr. "Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian terhadap Pendapat Azhari)." *Nalar Fiqh* 4, no. 2: 220458.
- Sudariyanto, Fajar, Helvis Helvis, and Wasis Susetio. "Analisis Gelar Perkara dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 11 (2021): 1574-1586.

**Peraturan Perundangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,  
PERKABA No. 4 Tahun 2014,  
PERKAP No.6 Tahun 2019.